

DAMPAK REALISASI ALAT PEREKAM PAJAK, PENDAPATAN ASLI DAERAH KENDARI MENINGKAT



kumparan.com

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kendari mengalami peningkatan dengan rata-rata 117 persen sebagai dampak dari pemasangan alat perekam pajak di tempat-tempat usaha yang ada di Kota Kendari dua bulan lalu. Wali Kota Kendari H Sulkarnain K, merincikan pendapatan pajak daerah dalam kurun waktu dua bulan terakhir Oktober s.d. November 2019 rata-rata 117 persen, dengan rincian Pajak Hiburan meningkat 195 persen, Pajak Hotel meningkat 150 persen, Pajak Restoran meningkat 118 persen dan Pajak Parkir meningkat 72 persen.

Berdasarkan data, perbandingan pemasukan pajak daerah tahun 2018 dan 2019 meningkat signifikan. Tahun 2018 Pajak Hotel Rp8.766.048.368 perbandingan s.d. November 2019 Pajak Hotel mencapai Rp10.830.484.904, Pajak Restoran 2018 diangka Rp11.220.062.819, sedangkan s.d. November 2019 mencapai Rp13.705.985.511. Sementara pajak hiburan Rp7.223.069.710 perbandingan s.d. November 2019 mencapai Rp7.350.910.091 dan Pajak Parkir Rp1.819.322.288. perbandingan s.d. November 2019 mencapai Rp1.645.689.896.

Dengan PAD yang meningkat, ia menyebutkan pemerintah dapat lebih ringan dalam membangun daerah dan memenuhi berbagai kebutuhan serta fasilitas umum. Sebab keuangan daerah mumpuni. Dengan PAD yang meningkat, ia menyebutkan pemerintah bisa lebih ringan dalam membangun daerah dan memenuhi berbagai kebutuhan serta fasilitas umum sebab keuangan daerah mumpuni.

Sumber Berita:

1. <https://zonasultra.com/dampak-realisisi-alat-perekam-pajak-pad-kendari-meningkat-117-persen.html>, Kamis 12 Desember 2019
2. <https://detiksultra.com/alat-perekam-pajak-bekerja-pad-kota-kendari-meroket>, Kamis 12 Desember 2019

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (UU Pemda) menyebutkan Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
2. Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa sumber Pendapatan asli daerah meliputi:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
3. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah meliputi:
 - a. Pajak daerah, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
 - b. Retribusi daerah, meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari:
 - 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - 3) Hasil kerja sama daerah;
 - 4) Jasa giro;
 - 5) Hasil pengelolaan dan bergulir;
 - 6) Pendapatan bunga;
 - 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - 8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk

penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

- 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) Pendapatan denda pajak daerah;
- 12) Pendapatan denda retribusi daerah;
- 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 14) Pendapatan dari pengembalian;
- 15) Pendapatan dari BLUD; dan
- 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.